



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/101/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan, fungsi, dan memenuhi hak memperoleh bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu dukungan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, telah tersedia anggaran untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;

[Handwritten signature]

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Handwritten signature

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 52);



- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 900/89.1/2020 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor 4.04.01.00.00.5.1 dengan Kode Rekening 5.1.7.05.01, 5.1.7.05.02, 5.1.7.05.03, 5.1.7.05.04, 5.1.7.05.05, 5.1.7.05.06, 5.1.7.05.07, 5.1.7.05.08, 5.1.7.05.09, dan 5.1.7.05.10 Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dengan daftar penerima dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. besaran nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp 2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. besaran jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Partai Politik adalah sebesar Rp 1.201.577.850,00 (satu miliar dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

KEEMPAT

: Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b adalah dengan menghitung jumlah perolehan suara sah partai politik hasil pemilihan umum Tahun 2019 yaitu 471.207 (empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh) dikalikan nilai bantuan per suara Rp 2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

KELIMA

: Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang proses penganggaran dan persyaratan administrasinya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM






: Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Juni 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO





Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 11 Juni 2020
Nomor : 900/101/2020

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH	NILAI PER SUARA SAH (Rp)	JUMLAH BESARNYA BANTUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)	7
1	Partai NasDem	4	34.268	2.550	87.383.400	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	75.760	2.550	193.188.000	
3	Partai Keadilan Sejahtera	4	34.543	2.550	88.084.650	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	86.069	2.550	219.475.950	
5	Partai Golongan Karya	7	62.561	2.550	159.530.550	
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	71.247	2.550	181.679.850	
7	Partai Demokrat	2	20.101	2.550	51.257.550	
8	Partai Amanat Nasional	3	30.144	2.550	76.867.200	
9	Partai Persatuan Pembangunan	2	28.978	2.550	73.893.900	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2	27.536	2.550	70.216.800	
	JUMLAH	45	471.207	2.550	1.201.577.850	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO